

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG
KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENUNJANG
PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura tentang kerjasama ekonomi dalam rangka pengembangan Propinsi Riau, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang kebijaksanaan pembangunan dalam rangka menunjang pengembangan Propinsi Riau;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Perdagangan;
 4. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
 5. Menteri Perhubungan;
 6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Untuk:

- PERTAMA : Menyelenggarakan kebijaksanaan teknis operasional guna pengembangan Propinsi Riau.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, menugaskan:
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengembangan Pembangunan selaku Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau, mengkoordinasikan perumusan langkah-langkah kebijaksanaan teknis operasional yang akan diambil oleh instansi terkait mengenai:
 - a. kawasan yang akan dikembangkan untuk usaha-usaha kepariwisataan termasuk sarana pendukungnya di Pulau Bintan;
 - b. kawasan industri di Pulau Bintan;
 - c. kawasan usaha pengembangan sumber-sumber air di Pulau

Bintan;

- d. kawasan usaha pelayanan penimbunan dan distribusi minyak bumi di Pulau Karimun Kecil dan pengolahan minyak di Pulau Karimun Besar.

2. Menteri Keuangan untuk:

- a. menetapkan pembebasan Nea Masuk dan Bea Masuk Tambahan atas impor bahan, alat, dan mesin-mesin beserta suku cadangnya yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi dalam rangka mengembangkan kawasan-kawasan yang dimaksud dalam butir 1 di atas;
- b. menyusun Rancangan Keputusan Presiden mengenai penangguhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor bahan, alat dan mesin-mesin beserta suku cadangnya yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi dari badan-badan usaha yang berada di dalam kawasan-kawasan yang dimaksud dalam butir 1 di atas;
- c. menetapkan pembebasan dari kewajiban pembuatan Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) atas impor bahan, alat, dan mesin-mesin beserta suku cadangnya yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan kawasan-kawasan yang dimaksud dalam butir 1 di atas;

3. Menteri Perdagangan untuk menetapkan pembebasan tata niaga impor di kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

4. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi untuk menetapkan ketentuan bagi kelancaran pengembangan kepariwisataan di Pulau Bintan.

5. Menteri Perhubungan untuk menetapkan peraturan sesuai lingkup tugas Departemen Perhubungan yang berkaitan dengan usaha pelayanan penimbunan dan distribusi minyak bumi di Pulau Karimun Kecil.

6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyiapkan rancangan peraturan yang mengatur pemilikan 100% saham asing dalam perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di kawasan-kawasan tersebut dalam butir 1 di atas.

7. Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan pemberian hak atas tanah di kawasan-kawasan tersebut dalam butir 1 di atas, yang cukup merangsang penanaman modal jangka panjang.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992